JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1651-1655
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2671

Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom

Michael Jeffri Sinabutar*, Tiara Ramadhani, Waldimer Pasaribu
Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia
*Correspondence email: jeffrisinabutar@gmail.com

Abstrak. Salah satu hak dasar dari setiap warga negara adalah mendapatkan layanan pendidikan, termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik seagama. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Permendikbud 27 Tahun 2016 menjadi semangat dan nafas baru bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Putusan MK ternyata tidak menihilkan masalah yang dialami para penghayat kepercayaan terkait dengan akses pendidikan. Jaminan akan layananan pendidikan agama dan moral anak-anak penghayat kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka sendiri berdasarkan pasal 8 ayat 4 Kovenan Hak-hak Sosial dan Politik menjadi substansial dalam akses layanan pendidikan agama. Penelitian ini berupaya untuk melihat dinamika implementasi layanakan dan praktik pendidikan agama yang dialami oleh anak-anak penghayat kepercayaan dan strategi komunitas dalam mendapatkan akses layanan pendidikan.

Kata kunci : komunitas; pendidikan; penghayat kepercayaan

Abstract. *One of the basic rights of every citizen is to obtain educational services, as stated in the preamble to the 1945 Constitution. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System article 12 paragraph 1 letter a mandates that every student in the education unit receives religious education according to the religion prescribed by him, adhered to and taught by religious educators within the same religion. After the decision of the Constitutional Court of MK Number 97/PUU-XIV/2016 and the Regulation of the Minister of Education and Culture 27 of 2016 became a new spirit and opportunities for believers in Indonesia. The Constitutional Court's decision did not eliminate the problems experienced by believers in relation to access to education. The guarantee of religious and moral education services for children of spiritual beliefs in accordance with their own beliefs based on article 8 paragraph 4 about the Covenant on Social and Political Rights becomes substantial in accessing religious education services. This study seeks to figure out the dynamics of the implementation of religious education services and practices experienced by children of spiritual beliefs and community strategies in gaining access to educational services.*

Keywords : *Community; Education; Believer*

PENDAHULUAN

Latar historis menegaskan bahwa kita pernah mengalami suatu benturan agama dan negara pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Diskursus mengenai penentuan dasar negara di antara para pendiri bangsa berkaitan dengan dialektika konsensus perihal tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang masih tetap akan disisipkan dalam amandemen 3 UUD 1945 oleh sebahagian elite politik. Polemik mengenai hubungan agama dan negara tidak sampai disini saja, melainkan juga menyentuh pada komunitas penghayat kepercayaan yang secara politik pada mulanya kurang diakui keberadaannya oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa benturan agama dan negara tidak hanya berkaitang dengan aspek ideologi semata, namun juga berkaitan dengan aspek politik pengakuan negara terhadap golongan atau komunitas rentan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terdapat 102.508 jiwa penduduk Indonesia sebagai penganut aliran kepercayaan pada Juni 2020. Jumlah ini setara dengan 0,04% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 272,23 juta jiwa. Sementara berdasarkan provinsi penduduk Nusa Tenggara Timur menjadi penganut aliran kepercayaan terbanyak sebesar 35.877, sedangkan Maluku Utara memiliki paling sedikit penganut aliran kepercayaan dengan jumlah 10 jiwa (databoks.katadata.co.id).

Keanekaragaman ini adalah potensi kemajuan bangsa, tetapi di sisi lain juga mungkin menyebabkan munculnya konflik-konflik di masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok dan tindakan tertentu. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, sehingga dapat membuat mereka merasakan ketidakadilan dan potensi jangka panjang bom waktu yang mengarah kepada masalah sosial. Penganut agama leluhur merupakan para penghayat kepercayaan dan masyarakat adat, namun tidak semua menganut agama leluhur, karena sebahagian juga menolak disebut sebagai penganut agama leluhur, dengan setiap pertimbangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ritual adat atau kepercayaan mereka sering disebut dengan budaya, bukan agama (Maarif, 2018). Bagi pemeluk agama

leluhur meyakini bahwa fungsi utama agama untuk memandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan duniawi dan akhirat. Agama dimaknai untuk mengajarkan kasih sayang pada sesama manusia (hubungan vertikal), dan sesama makhluk Tuhan (hubungan horizontal), alam, tumbuhan, hewan, hingga benda mati.

Keberadaan agama lokal secara sosiologis merupakan bagian penentu dalam proses transformasi dan perubahan, meskipun seringkali dianggap sebagai suatu penyimpangan. Salah satu penghayat kepercayaan di Indonesia terdapat di Dusun Air Abik, Kecamata Belinyu, sering disebut dengan komunitas orang Lom. Penganut agama leluhur di Bangka Belitung mendiami suatu wilayah teritorial di dua dusun berbeda yaitu Dusun Air Abik Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Belitung. Penganut agama leluhur di wilayah ini kurang lebih 116 jiwa di Dusun Air Abik dan 61 jiwa di Dusun Pejam (Belinyu dalam Angka 2020). Persoalan yang dialami oleh Komunitas Orang Lom terkait dengan bidang pendidikan ketika masa penerimaan peserta didik. Para penghayat kepercayaan mendapat hambatan karena terdapat pengosongan agama pada identitas anak. Strategi yang dipakai oleh para penghayat kepercayaan adalah berlindung di balik agama populer dengan memilih salah satu agama resmi yang diakui oleh negara meskipun dengan sikap terpaksa. Anak-anak para penghayat kepercayaan yang diterima di sekolah justru mendapatkan pendidikan keagamaan bersumber dari salah satu agama resmi. Dalam sejarahnya para penghayat kepercayaan tidak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam administrasi kependudukan, pelaksanaan perkawinan, dan pencantuman agama dalam kolom identitas kartu tanda penduduk, pelaksanaan ibadah, dan layanan pendidikan agama di sekolah. Misalnya, pada tahun 1978 ketika keluar TAP MPR No.14 1978 tentang Garis garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan agama tetapi sebagai budaya. Keputusan politik seperti inilah yang menjadi permulaan bagi para penghayat mendapatkan perlakuan diskriminasi (TAP MPR tentang Garis Garis Besar Haluan Negara, 1978).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan tujuan mengungkap makna sosial budaya dalam konteks tertentu. Metode ini digunakan untuk eksplorasi data secara mendalam di lapangan sesuai dengan pengetahuan informan. Data yang diperoleh di lapangan dideskripsikan secara lisan sesuai dengan pernyataan informan, kemudian data tersebut dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan data informan tersebut. Perilaku seorang informan mencerminkan cara seorang informan berpikir, merasa, dan bertindak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder (Cresswell, 2016). Untuk menganalisis data menggunakan berbagai sumber, baik dari penyedia data primer maupun sekunder. Langkah strategis dalam penelitian ini dengan menetapkan informan penelitian, melakukan wawancara kepada informan, membuat catatan sosiologis, mengajukan pertanyaan struktural dan deskriptif, dan membuat analisis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada informan kunci yaitu orang tua siswa, siswa, pengurus komunitas adat orang Lom, kepala sekolah dan guru. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data awal pemberian layanan pendidikan kepada siswa penghayat kepercayaan di sekolah dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Studi dokumen juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemudian wacana yang berkembang terkait dengan layanan pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sekolah.

HASIL

Wilayah Kesatuan Mapur terbagi menjadi tiga wilayah utama yaitu Tuing, Air Abik dan Pejam, umumnya dikenal dengan sebutan suku Lom. Perkembangan masyarakat Mapur dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, ekonomi, politik dan agama. Perpaduan antara masyarakat Mapur dengan masyarakat Muslim Melayu, Tionghoa dan etnis lainnya telah mengubah sistem hukum adat yang telah berlaku secara turun temurun. Dampak dari interaksi sosial tersebut membawa pengaruh dan perubahan sistem adat di wilayah Mapur. Berdasarkan kronik tradisional, studi etnografi dan arkeologi Mapur disusun dari petikan pidato lisan dari berbagai kronik tradisional. Salah satu dokumen yang berhasil disusun dari sejarah Mapur adalah mengenai hukum adat yang dikenal dengan Kode Etik Masyarakat Adat Mapur dengan nama lokal "pantang larang" yaitu mengatur kehidupan masyarakat baik sektor pertanian, berburu, membangun rumah, hubungan dengan alam, tumbuhan dan hewan, serta aturan tentang wilayah suci antara manusia dan dunia tak kasat mata. Ada beberapa pembagian divisi kehidupan yang diatur dalam hukum adat Mapur, bahkan hingga saat ini sebagian masih dipraktikkan oleh masyarakat Lom atau Mapur di Desa Air Abik dan Pejam. (Deqy, 2014). Hukum adat mapur mengatur beberapa pembagian divisi kehidupan, antara lain: 1. Kode Etik Hubungan Manusia dengan Hutan dan Alam 2. Kode Etik Pertanian 3. Kode Etik Sungai 4. Kode Etik di Laut 5. Kode Etik Hubungan Manusia dengan Hewan 6. Kode Etik Seni Rupa 7. Kode Etik Sikap 8. Kode Etik Tentang Kelahiran dan Kematian 9. Kode Etik Pengobatan Tradisional.

Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 memberikan akses bagi orang lom untuk mencantumkan kepercayaan pada kolom KTP. Penghayat kepercayaan dalam perjuangan identitas harus melalui jalan yang

panjang dan berliku untuk diakui sebagai penghayat kepercayaan dan warga negara. Identitas Lom sebagai penghayat kepercayaan sebagai fakta, bukan sebagai minoritas ganda. Meskipun dimungkinkan untuk mencantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di kolom kartu identitas, sebahagian orang Lommasih belum mencantumkan identitas sebagai penghayat kepercayaan. Pilihan orang Lom untuk tidak mencantumkan penghayat kepercayaan merupakan konsekuensi dari kewajiban warga negara untuk memilih salah satu dari enam agama resmi di Indonesia untuk dapat mengakses layanan publik. Para penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang termarginalkan *(marginal peoples)* di Indonesia. Diskriminasi yang dialami para penghayat kepercayaan antara lain seperti pemaksaan untuk memasukkan agama tertentu yang diakui secara resmi pada kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen administrasi lain (Maulana, 2019).

Keberadaan orang Lom diwakili oleh praktik atau ritual keagamaan yang berlangsung secara teratur sepanjang tahun. Penghayat kepercayaan diwajibkan untuk mendaftar pada lembaga resmi agar dapat diakui oleh negara, sehingga hal ini mempengaruhi peluang untuk memperoleh pelayanan hak-hak sipil. Upaya orang Lom untuk mendaftarkan komunitas adat lembaga orang Lom di organisasi negara melalui koordinasi dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Untuk itu, masyarakat adat Lom menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk struktur lembaga adat, kepemimpinan masyarakat, nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat yang tinggal di daerah, kepercayaan, adat atau wilayah komunal. Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa berasal dari bahasa Sangkrit yaitu percaya dengan makna menyadari kebenaran. Dari defenisi tersebut berarti mengakui apa yang sebenarnya dikatakan/dikomunikasikan oleh orang-orang tentang suatu peristiwa atau situasi. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dipahami sebagai pengakuan akan sesuatu yang benar. Dalam sejarah peradaban Indonesia, kepercayaan Masyarakat Indonesia berkembang dalam keragaman, terutama dalam hal orientasi dan gaya ritualnya. Dalam konteks budaya ini, mengindikasikan bahwa pola kepercayaan tertentu telah ada sejak awal sejarah masyarakat dengan kehadiran agama-agama besar di Indonesia. Keyakinan tersebut antara lain: kepercayaan pada semua makhluk hidup yang dihuni oleh roh atau dengan keinginan yang sama untuk hidup, 2) iman dalam roh manusia bangkit kembali setelah mati dan 3) kepercayaan pada jiwa atau makhluk tertentu sebagai perwujudan kekuatan alam.

Hak atas pengajaran agama merupakan bagian dari hak seseorang untuk menjalankan agamanya, yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen yang berkaitan dengan kebebasan beragama, baik secara nasional maupun internasional (Yonesta, 2016). Dalam Pasal 18(1) Kovenan Hak Sipil dan Politik: "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan, secara individu atau kelompok dengan orang lain dan di depan umum atau tertutup, untuk menyatakan agama atau kepercayaan seseorang dalam ibadah, perayaan, pengamalan dan pengajaran".

Atas dasar ini, hak kebebasan beragama dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pelaksanaan hak-hak dasar termasuk dalam praktik pendidikan agama. Bahkan dalam proses pelaksanaannya, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pendidikan formal di sekolah perlu mendapat perhatian khusus. Selain sekolah sebagai tempat pembelajaran dan pengembangan sosial, sekolah merupakan tempat di mana kekuasaan dikonsolidasikan (Bielefeldt, 2019). Perebutan kekuasaan terjadi di lembaga ini, baik lembaga pengelola negara, lembaga pendidikan, tetapi juga orang tua. Orang tua, sebagai wali yang sah, berhak mendidik dan memilih agama bagi anak-anaknya. Terkadang kewenangan orang tua siswa bertentangan dengan kewenangan negara dan organisasi sekolah itu sendiri. Pasal 18 (4) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan :

> "*Negara-negara pihak pada Kovenan ini berkomitmen untuk menghormati kebebasan orang tua, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka konsisten dengan keyakinan mereka sendiri."*

Praktik pendidikan agama di Indonesia tentunya diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama. yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama atau seagama, yaitu guru agama harus beragama menurut apa yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan. Sayangnya, tenaga pengajar yang ditawarkan terbatas pada agama-agama dominan, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Sementara itu, siswa yang agamanya bukan pemeluk agama tersebut seringkali tidak mendapatkan layanan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya. Situasi seperti ini misalnya dialami oleh siswa yang berlatar belakang penghayat kepercayaan, dimana mereka terpaksa mengambil mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Salah satu kebijakan mengenai agama, senantiasa menjadi kontoversi antara agama dan negara di satu sisi dan agama-agama sendiri di sisi lainnya adalah masalah pendidikan agama (Saidi, 2004).

Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, termaniferstasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dimana dalam pasal 39 bab VI mengatur 'Tata Cara Pencatatan

Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'. Kebijakan ini menjadi peluang bagi penghayat kepercayaan untuk mengakses layanan perkawinan, meskipun dalam prosesnya terbentur dengan persyaratan legalitas komunitas adat dari lembaga negara yang mengharuskan terdaftar di Direktorat Jenderal Kebudayan. Orang Lom sebahagian sudah mencantumkan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di kolom KTP, namun demikian isian kolom agama di Kartu Keluarga belum mengalami perubahan atau penyesuaian. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari legalitas komunitas adat belum terdaftar di lembaga negara. Oleh karena itu ketika komunitas adat Orang Lom sudah terdaftar di lemabaga negara, berdampak pada diakuinya penghayat kepercayaan orang Lom, pemuka penghayat kepercayan juga sudah terdaftar, sehingga memudahkan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan para penghayat kepercayaan Orang Lom di catatan sipil. Oleh karenanya, para penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang termarginalkan *(marginal peoples)* di Indonesia. Diskriminasi yang dialami para penghayat kepercayaan antara lain seperti pemaksaan untuk memasukkan agama tertentu yang diakui secara resmi pada kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen administrasi lain (Maulana, 2019).

Dilema dalam bidang pendidikan terjadi ketika masa penerimaan peserta didik, para penghayat kepercayaan mendapat hambatan karena ada pengosongan agama pada identitas anak. Strategi yang dipakai oleh para penghayat kepercayaan adalah berlindung di balik agama resmi dengan memilih salah satu agama resmi yang diakui oleh negara, meskipun dengan sikap terpaksa. Situasi yang dialami anak-anak para penghayat kepercayaan dalam dunia penididikan tersebut sebagai salah satu bentuk praktik diskriminasi akan kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang disediakan oleh Negara. Hilangnya kesempatan dalam mengakses hak tersebut dapat dilihat sebagai bentuk hilangnya pengakuan sebagai warga negara, karena belum terdaftar dalam administrasi kependudukan yang mengharuskan para penghayat kepercayaan untuk memeluk salah satu agama formal.

Akses layanan pendidikan agama dari penghayat kepercayaan masih terbatas, karena anak-anak diwajibkan untuk belajar salah satu dari 6 agama resmi. Realitas sosial yang terjadi bahwa anak-anak mendapatkan *bully* (olok-olok) dari para siswa lainnya di sekolah. Stigma bahwa anak-anak dari Dusun Air Abik tidak punya agama, memakai gelang sampai lengan, merupakan salah satu bentuk *bully* yang dialami para anak-anak penghayat kepercayaan. Selain itu, dulu ketika anak-anak penghayat kepercayaan tidak memakai jilbab, justru tidak mendapatkan teman di lingkungan sekolah (jika tidak ingin dikatakan sebagai bentuk eksklusi sosial), namun setelah menggunakan jilbab, lambat laun ada yang mau berteman. Peran simbol-simbol agama, termasuk pakaian keagamaan ini telah menjadi dan terus menjadi kontroversi di sejumlah negara. Begitu juga keharusan memasang simbol-simbol keagamaan telah menjadi ajang perdebatan dalam banyak sidang (Bielefeldt, 2019).

Dalam dunia pendidikan, kesetaraan peserta didik dalam mendapatkan pendidikan mutlak untuk diberikan oleh negara, utamanya dalam mendapatkan pendidikan agama bagi penganut agama dan pendidikan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan, dalam hal ini warga negara harus mendapatkan pemenuhan hak akses pendidikan kepercayaan. (Maulana, 2019). Kondisi saat ini belum ada guru pengajar penghayat kepercayaan di sekolah, untuk itu komunitas adat Orang Lom sedang mempersiapkan sumber daya manusia untuk dapat menjadi guru pengajar penghayat kepercayaan di sekolah. Prosedur yang harus dilalui adalah dengan mengajukan permohonan ke Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dengan merekomendasikan pengajar dari komunitas Adat, Setelah itu MLKI akan merekomendasikan pengajar tersebut ke Kemenristekdikbud, serta langsung menunjuk pengajar tersebut ke sekolah. Pada dasarnya tujuan pendikan agama di sekolah bertujuan untuk memperluas cakrawala pengetahuan umum siswa mengenai agama dan keyakinan, terutama yang ada di dalam masyarakat dimana mereka hidup, tetapi yang ada di sekolah saat ini adalah pengajaran agama yang bertujuan agar siswa dapat memehami tradisi keagamaanya seperti doktrin teologis dan aturan moralnya (Bielefeldt, 2019).

SIMPULAN

Pendidikan adalah hak semua warga negara, termasuk anak-anak penghayat kepercayaan. Namun, lingkungan sekolah, dimana persamaan hak dapat dijamin dan keberadaan anak-anak dilindungi, seringkali menjadi tempat diskriminasi. Mereka tidak menerima berbagai layanan pendidikan yang diperlukan dan karena itu dipaksa untuk menghadiri kelas-kelas agama formal dan dalam beberapa kasus diperlakukan secara tidak pantas oleh guru dan siswa lain. Kondisi ini mendorong berbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengakomodir hak peserta didik yang beriman melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tentang Pelayanan Pendidikan Kepercayaan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Satuan Pendidikan. Ini merupakan babak baru bagi penghayat kepercayan, mengingat dalam 71 tahun sejak Indonesia merdeka, ketentuan ini merupakan kerangka hukum pertama yang mengatur pendidikan penghayat kepercayaan dan menunjukkan pengakuan negara terhadap penganutnya. Stagnasi dalam akses pendidikan bagi penghayat kepercayaan merupakan kesulitan yang sudah berlangsung lama. Kondisi ini kemudian memaksa penghayat kepercayaan untuk mengikuti prosedur lembaga negara untuk berhak menikmati layanan

pendidikan secara bebas. Dalam posisi ini, pemeluk kepercayaan menjadi kelompok yang rentan, seolah-olah tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan regulasi yang ada, apalagi tantangan yang mereka hadapi terkait dominasi dalam ruang komunitas pemeluk agama. Pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan merupakan upaya untuk memenuhi hak-hak resmi yang dimiliki negara atas warga negaranya, dengan tujuan untuk mengurangi kecerobohan sosial dan kompleksitas birokrasi guna menutupi kesenjangan pemenuhan hak-hak sipil. (Barenschot, dkk, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Berenschot, Ward, Gerry Van Klinken. 2019. *Citizenship in Indonesia, Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia

Bielefeldt, Heiner. 2019. *Politik Kesetaraan : Dimensi-dimensi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta : Mizan

Cresswell, Jhon W. 2016. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Maarif, Samsul. 2018. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies.

Maulana, dkk. 2019. Pemenuhan Hak Warga Negara oleh Negara, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(1)

Saidi, Anas et. al. 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta*. Depok: Desantara.

Yonesta, Febi, 2016. *Hak untuk Pengajaran dan Pendidikan Agama*. dalam Djafar Alamsyah M dan Nur'aini, Atika (ed). Buku Sumber Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. Jakarta: Wahid Fondation